



Penyelesaian Problematika Tata Kelola Keuangan Desa Jabung dengan Edukasi dan Konsultasi Berkelanjutan

Nurjanti Takarini¹⁾, Anajeng Esri Edhi Mahanani²⁾, Masna Nuros Safitri³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

yayannurjanti.em@upnjatim.ac.id

ABSTRAK: Sejumlah Dana Desa (DD) sudah Pemerintah pPusat anggarkan bagi desa tiap tahun. Selain itu Alokasi Dana Desa (ADD) pun juga diberikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Besaran jumlah dana yang dialokasikan cukup tinggi, sehingga pemerintah desa akan menjadi objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya serta dituntut menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Persoalan pengelolaan anggaran desa sudah sepatutnya diperlukan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pemerintah, untuk menjamin tercapainya prinsip pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan lima cara, yaitu observasi, pendekatan empiris sosiologis, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan dengan partisipasi masyarakat dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Setelah seluruh rangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi dilaksanakan perangkat desa dan masyarakat desa jabung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif serta dapat meningkatkan manajemen terkait pengelolaan keuangan desa. Pemantapan pemahaman melalui edukasi dan sosialisasi serta adanya *digital consultation* dapat memberikan manfaat konsultasi pendampingan yang berkelanjutan.

Kata kunci : *Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Edukasi, Pengelolaan Keuangan*

ABSTRACT: *A number of village funds (DD) have been budgeted by the central government for villages every year. In addition, the allocation of village funds (ADD) is also given to support the implementation of village governance. The amount of funds allocated is quite high so that the village government will become the object of attention and supervision on its performance. The village government is also required to create a good and genuine government. For the issues of managing the village funds, it is appropriate that financial management capabilities in accordance with the central government's financial principles are needed to ensure the achievement of good governance principles. The method used in this research was done using five procedures. There were observation, sociological empiric approach, preparation of activity planning, activities followed by community participation and continued evaluation. After the whole series of education and socialization activities were done, the Jabung village's apparatus and community had a comprehensive understanding and were able to upgrade their village's financial management. Strengthening the understanding through education and socialization as well as digital consultation can provide the benefits of continuous mentoring consultations.*

Keywords: *Village Fund, the Allocation of Village Funds, Education, Financial Management*

PENDAHULUAN

Pola perilaku kehidupan bermasyarakat terus mengalami perkembangan, sehingga pelayanan yang berdaya guna dan responsif menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam tatanan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pelayanan

yang baik dan responsif dapat diwujudkan salah satunya melalui otonomi daerah. *Intergovernmental fiscal relations* menjadi aspek penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, karena pada dasarnya pelimpahan tugas pemerintahan daerah dalam otonomi harus menyertakan pelimpahan keuangan, perihal ini menjadi konsekuensi atas adanya kewenangan yang diberikan secara luas serta tanggung jawab pelayanan publik yang harus diikuti adanya delegasi pendapatan. Tanpa adanya pelimpahan pendapatan otonom tidak memiliki makna (Huda, 2007). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara legal diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Menarik untuk dicermati terkait persoalan dana (keuangan) desa yang disalurkan karena jumlahnya yang tidak sedikit, sehingga perihal pengelolaan keuangan dan manajemen penting untuk diperhatikan. Melalui pembangunan partisipasi masyarakat desa, potensi masyarakat desa dapat diberdayakan. Masyarakat desa yang secara mandiri melakukan perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa memberikan peluang untuk membuka ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2013).

Sejumlah dana desa sudah pemerintah pusat anggarkan bagi desa tiap tahun. Besaran jumlah dana yang dialokasikan cukup tinggi, sehingga pemerintah desa akan menjadi objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya serta dituntut menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Masyarakat terus memberikan tuntutan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) sehingga hal ini dapat mendorong akuntabilitas publik yang sudah sepatutnya dilakukan pemerintah pusat dan daerah. (Putra, 2011). Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban mempertanggungjawabkan atas misi yang telah disusun dan dilaksanakan secara periodik (Yuliarto, 2013). Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban mengenai pengelolaan anggaran desa. Problematika yang mungkin sering terjadi adalah regulasi dengan realita di lapangan tidak cukup sinkron sehingga terdapat kesulitan dalam perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya hasil musyawarah mufakat tidak diikuti sebagaimana mestinya.

Persoalan pengelolaan anggaran desa sudah sepatutnya diperlukan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pemerintah, untuk menjamin tercapainya prinsip *good governance*. Kegiatan pengabdian ini melibatkan masyarakat Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, mengingat pengelolaan keuangan desa pada desa tersebut masih tergolong terkendala karena kurangnya pengetahuan dari pengampu kewenangan terkait. Perihal tersebut tentunya menjadi polemik yang harus diselesaikan. Pengelolaan keuangan desa harus bertujuan pada pembangunan yang berkelanjutan. Hal mana sesuai dengan tujuan penganggaran dana desa tahun anggaran 2021 yakni diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, sebagaimana diatur dalam Permendesa PD TT No 13/2020. Ketika manajemen keuangan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemangku kewenangan, maka harapan mewujudkan pemerintahan yang baik akan terealisasi

Sehingga dibutuhkan peran serta dari institusi pendidikan, dalam hal ini adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah memberikan sumbangsih pikir dan teknis dalam mencerdaskan dan menciptakan kemandirian pengelolaan keuangan desa. Sebagai kampus bela negara, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur turut serta untuk membangun negara dari desa.

PERMASALAHAN

Problematika dalam kegiatan ini ada pada pengelolaan keuangan desa di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan masih belum optimal. Permasalahan ini dikarenakan kurangnya pemahaman hukum pengelolaan keuangan desa. Pemahaman yang tidak maksimal ini dipicu karena sosialisasi hukum pengelolaan keuangan desa belum dilakukan oleh pihak pengampu kebijakan secara optimal. Keberadaan pendamping desa, sejauh ini juga belum maksimal. Akibat hal tersebut menyebabkan kondisi pembangunan desa masih berfokus pada pembangunan secara fisik, belum mengarah pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan lima cara, yaitu observasi, pendekatan empiris sosiologis, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan dengan partisipasi masyarakat dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Observasi dapat membantu untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dibutuhkan masyarakat jabung dalam mengatasi permasalahan. Pemecahan masalah dari hasil observasi dilakukan dengan cara pendekatan empiris sosiologis sehingga dapat bersinggungan secara langsung dengan problem yang dihadapi mitra serta memberikan gagasan program yang inovatif, salah satunya dengan cara membuat pemetaan kondisi pengelolaan keuangan dan diskusi solusi, membuat rancangan pelayanan yang memanfaatkan ruang digital, memberikan edukasi terkait peraturan pengelolaan keuangan desa serta mempersiapkan legalitas HaKi sistem perancangan *data base website*. Menyusun program yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang telah diobservasi serta memberikan rekomendasi program unggulan kepada pihak desa dan evaluasi keberlanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di ruang digital yang akan berhubungan dengan tim Biro Konsultasi, Mediasi, dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Memuat garis besar solusi permasalahan, rencana kegiatan pengabdian, waktu dan tempat pengabdian, prosedur kegiatan data dan target.


PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan diawali dengan kegiatan observasi sebagai langkah awal untuk menggali permasalahan yang dihadapi perangkat desa secara luring atau langsung terjun ke masyarakat.



Gambar 1. Observasi perangkat desa


Sedangkan proses selanjutnya, yakni sosialisasi dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat sebagai bentuk edukasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, disertai dengan metode daring menyesuaikan kondisi pandemi. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berkaitan dengan siklus pengelolaan keuangan desa yang memuat substansi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu juga terdapat materi tentang tahap pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, sistem perpajakan dalam manajemen keuangan desa serta pengelolaan barang dan jasa.



Gambar 2. Sosialisasi oleh tim pengabdian masyarakat sebagai bentuk edukasi

Mengingat terdapat problematika yang cukup krusial mengenai perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi karena minimnya pengetahuan terkait legalitas pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan kedudukan hukum kuasa pengguna anggaran maka tim pengabdian masyarakat juga memberikan rekomendasi dan materi terkait pengelolaan keuangan desa dan legalitas posisi atau kedudukan hukum kuasa pengguna anggaran. Terakhir, materi sosialisasi juga berisi sosialisasi aplikasi pendampingan manajemen pengelolaan keuangan desa, serta peraturan hukum dasarnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis android. Adanya aplikasi ini menyediakan pula kolom konsultasi, sehingga pendampingan melalui perguruan

tinggi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pemahaman hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.



Gambar 3. Sosialisasi aplikasi pendampingan manajemen pengelolaan keuangan desa berbasis android

HASIL DAN LUARAN

Penduduk Desa Jabung didominasi oleh usia produktif, hal ini dapat dilihat dari data pemdes jabung yang menunjukkan hampir 45% atau 1.664 penduduk Desa jabung ada pada usia 20 hingga 49 tahun atau dalam usia produktif. Hal ini tentu berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan tenaga produktif untuk desa Jabung. Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat desa Jabung memberikan pengaruh positif terhadap warganya dalam bidang pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan warga desa Jabung telah meningkat drastis karena banyak warga desa Jabung yang sedang dan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) hingga Magister (S2).

Desa Jabung telah memiliki Pondok Bersalin Desa (POLINDES) yang akan menjamin pelayanan kesehatan ibu dan anak yang juga diiringi dengan pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Keluarga Berencana (POSYANDU) setiap bulan. Sehingga dalam hal ini masalah pelayanan kesehatan yang menjadi hak setiap warga masyarakat di Desa Jabung cukup terjamin untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang produktif

Namun, berkenaan dengan pengetahuan yang beragam terkait manajemen pengelolaan keuangan desa, perangkat desa Jabung belum pernah mendapatkan edukasi secara maksimal sehingga keterampilan mengenai hal ini belum maksimal. Terkait pengelolaan dana desa, selama ini tiap desa telah dibantu oleh pendamping desa, sehingga dalam hal ini peran serta akademisi atau universitas sanga dibutuhkan terlebih akademisi yang bersinggungan langsung dalam manajemen pengelolaan keuangan desa. Permasalahan ini telah direspon oleh tim pengabdian masyarakat dengan memberikan saran dan edukasi terkait manajemen pengelolaan keuangan desa, sampai dengan pajak dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan informasi yang didapat dari perangkat Desa Jabung juga memiliki permasalahan terkait aparat desa yang terjerat kasus hukum karena faktor minimnya pengetahuan terkait legalitas pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan kedudukan hukum Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga tim pengabdian masyarakat, yang di dalamnya juga terdapat akademisi bidang hukum menyusun materi terkait legalitas

posisi atau kedudukan hukum kuasa pengguna anggaran, yang dapat dijadikan literasi aparat desa untuk lebih memahami mengenai hak, kewajiban dan kedudukannya.

Desa Jabung memiliki beberapa problematika terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga tim pengabdian masyarakat berusaha untuk membantu menyelesaikannya dengan memberikan solusi dan luaran sebagai berikut.

- a. Timbul perbedaan persepsi antar perangkat desa terkait kebutuhan dan permasalahan pengelolaan keuangan desa, sehingga perlu adanya partisipasi pihak aparat desa dalam memperbaiki semangat dan memperbaharui pengetahuan terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan bersama beserta tim pengabdian masyarakat dengan diawali evaluasi berkaitan dengan pemanfaatan keuangan desa dan dana desa secara nasional dan desa jabung serta pembahasan mengenai *output dan outcome*. Kegiatan seminar dan *Focus Group Discussion* dilaksanakan untuk membahas tentang permasalahan Desa dan kebutuhan sekaligus potensi desa. Pembahasan dikemas sebagai tujuan evaluasi, dan pemaparan program ke depan, serta pembahasan potensi pengelolaan keuangan desa. Evaluasi ini memberikan manfaat untuk perangkat desa menyamakan persepsi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kondisi masyarakat sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.
- b. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan desa, dan pengelolaannya yang masih minim sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai regulasi terkait keuangan desa. Berdasarkan sosialisasi dan edukasi dari tim pengabdian masyarakat mengenai pembahasan secara komprehensif terkait UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (khususnya terkait Sumber Pendapatan Desa), PP 47/ 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, PP 8/2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri No 111-114 Tahun 2014, Permendes terkait, PMK terkait, Perka LKPP No 13/2013 serta Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan hasil adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa Jabung. Sehingga pemerintahan desa Jabung dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ada.
- c. Kurangnya pemahaman tentang manajemen pengelolaan keuangan desa juga menjadi problematika yang krusial. Kemampuan manajemen sangat dibutuhkan agar keuangan desa dan pos anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam merespon permasalahan ini tim pengabdian masyarakat membantu memberikan pemahaman terkait manajemen pengelolaan desa dengan pokok bahasan berupa terkait tahapan pengelolaan, perencanaan APBDes, Pengadaan Barang dan Jasa, Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa, serta BUMDes dalam sebuah seminar yang berwujud sosialisasi. Sehingga edukasi ini dapat meningkatkan kemampuan manajemen perangkat desa dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan desa Jabung.
- d. Pendamping desa belum optimal dalam memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa, maka tim pengabdian masyarakat memberikan solusi dengan memanfaatkan konsultasi digital. Perguruan Tinggi dalam hal ini UPN “Veteran” Jawa Timur, di luar pendamping desa, juga dapat memberikan sumbangsih kaitannya dengan mendampingi desa dalam hal ini untuk mengelola keuangan desa. Konsultasi digital ini memberikan wadah perangkat desa untuk konsultasi

berkelanjutan yang akan dikoneksikan dengan Biro Konsultasi, Mediasi, dan Bantuan Hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki luaran utama yang dapat dikuantitatifkan yaitu pemantapan pemahaman Desa, dan masyarakat desa melalui layanan digital consultation, sehingga dapat terukur dengan adanya wadah konsultasi pendampingan berkelanjutan. Website yang akan dikoneksikan dengan Biro Konsultasi, Mediasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur memuat ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, kolom yang dapat diisi laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat, sebagai wujud transparansi, rencana pembangunan yang bisa diakses terbuka oleh masyarakat, kolom Konsultasi yang terhubung langsung dengan tim Biro Konsultasi Mediasi, Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Berikut web BKM FH UPN: <http://bkbmbhfh.upnjatim.ac.id/> .



Gambar 4. Website konsultasi, mediasi, dan bantuan hukum

KESIMPULAN

Edukasi dan sosialisasi yang baik dengan mengikutsertakan akademisi dalam memberikan pemahaman pengelolaan keuangan desa termasuk pengaturan hukumnya, kepada perangkat desa dan masyarakat desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan sangat dibutuhkan. Edukasi dan sosialisasi ini digunakan untuk menjawab problematika mengenai perbedaan persepsi antar perangkat desa, minimnya pengetahuan tentang regulasi pengelolaan keuangan desa dan legalitas kedudukan hukum kuasa pengguna anggaran dapat dievaluasi dan diselesaikan bersama. Semangat baru untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik juga tumbuh beriringan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Jabung dalam memajemen pengelolaan keuangan desa.

Pendampingan yang berkelanjutan dibutuhkan untuk memastikan bahwa media konsultasi masih dapat terlaksana di manapun dan kapanpun. Layanan *digital consultation* yang akan dikoneksikan dengan Biro Konsultasi, Mediasi dan Bantuan

Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, memberikan kesempatan bagi perangkat desa kepada tim pengusul untuk konsultasi yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat desa jabung dapat terus melakukan konsultasi maupun diskusi terkait pengelolaan desa atau permasalahan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diansari, R.E., 2015. Analisa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kasus seluruh desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*.
- Huda, N. 2007. *Pengawasan terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah*. Yogyakarta: FH.UII Press.
- Kusnadi, A. 2015. Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Mustangin, M.A., & Utpala, R. 2020. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2): 193-206.
- Putra, H.S. 2011. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dan Reinventing Government dalam Pelayanan Publik. *Governmental Science, Knowledge and Islamic*.
- Rahmasari, B. 2020. Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *LEX Renaissance*, 2(5): 488-507.
- Triani, N. N., & Handayani, S. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1): 136-155.
- Wijaya, E., & M. Firmansyah Roni. 2019. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *JIKH*, 13(2): 165 – 184.
- Yuliarta, 2013. Pengaruh kompetensi penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.